



PENETAPAN
Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

MAULIDIA HIDAYATI, Tempat Tanggal lahir Pasuruan tanggal 13 Oktober 1989, alamat Dusun Diyunan Rt.003 Rw.003, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negar Indonesia NIK : 3514215310890004, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar penyampaian permohonan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 1 Desember 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514215310890004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514192805180003 atas nama Kepala Keluarga **LUKMAN** (baris 1 kolom 1) tertulis nama Pemohon **MAULIDIA HIDAYATI** (baris 2 kolom 1) dan nama Anak Pemohon **MUHAMMAD ARSYAD HAMID** tertulis lahir di Pasuruan, **1 MARET 2005** (baris 3 kolom 1, 4 dan 5);
2. Bahwa Pemohon sudah melakukan pernikahan pada Hari Minggu, 24 Juni 2007, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 133/47/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan antara **NUR HAMID** dan **MAULIDIA HIDAYATI**;
3. Bahwa Pemohon telah Berceraai dengan bapak **NUR HAMID** dan memiliki AKTA CERAI nomor : 1410/AC/2014/PA/Pas.



4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-20092018-0090 yang menerangkan bahwa telah lahir di Pasuruan, **1 MARET 2005** atas nama **MUHAMMAD ARSYAD HAMID**
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Anak Pemohon Nomor : DN-05/D-SD/13/ 0305032, yang menerangkan bahwa atas nama **MUHAMMAD ARSYAD HAMID** yang lahir di Pasuruan, **4 MARET 2008** telah lulus dari Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor Induk : 942;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Nomor : 470/304/424.323.015/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Winongan Kidul tertanggal 29 November 2023, menerangkan bahwa atas nama Ibu **MAULIDIA HIDAYATI** dan **NUR HAMID** menikah pada hari Minggu, Tanggal 24 Juni 2007 kemudian dikaruniai seorang anak pertama yang bernama **MUHAMMAD ARSYAD HAMID** yang lahir pada Tanggal **4 MARET 2008** dan Ibu **MAULIDIA HIDAYATI** dan **NUR HAMID** cerai hidup pada Tanggal 16 September 2014 sesuai Akta Cerai Nomor : 1410/AC/2014/PA/Pas. Kemudian pada Tanggal 13 Februari menikah kembali dengan Bapak Lukman Sesuai Buku Nikah Nomor : 65/34/II/2015;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor : 470/302/424.323.0.15/2023 yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Winongan Kidul Tertanggal 29 November 2023, menerangkan bahwa :
 - Tanggal Lahir di KK dan Akta Kelahiran atas Nama **MUHAMMAD ARSYAD HAMID** tertulis Tempat Tanggal Lahir di Pasuruan, **1 MARET 2005**;
 - Sedangkan Tanggal Lahir di Ijazah atas nama **MUHAMMAD ARSYAD HAMID** tertulis Tempat Tanggal Lahir di Pasuruan, **4 MARET 2008**;Dan bahwa Tanggal Lahir yang akan digunakan atas nama Pemohon yaitu sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Anak Pemohon Nomor : DN-05/D-SD/13/ 0305032 tertulis **4 MARET 2008**;
8. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perbaikan Data Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514192805180003 (baris 3 kolom 1, 4 dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-20092018-0090 yang menerangkan atas nama Anak Pemohon **MUHAMMAD ARSYAD HAMID** tertulis lahir di Pasuruan, **1 MARET 2005** diganti menjadi **4 MARET 2008** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Anak Pemohon Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN-05/D-SD/13/ 0305032, Surat Keterangan Nomor :
470/304/424.323.015/202 dan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir
Nomor : 470/302/424.323.0.15/2023;

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Data
Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon untuk penertiban administrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil
Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk
seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan
Perbaikan Data Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang tertera di
Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514192805180003 (baris 3 kolom 1, 4
dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-
20092018-0090 yang menerangkan atas nama Anak Pemohon
MUHAMMAD ARSYAD HAMID tertulis lahir di Pasuruan, **1 MARET 2005**
diganti menjadi **4 MARET 2008** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar
(SD) milik Anak Pemohon Nomor : DN-05/D-SD/13/ 0305032, Surat
Keterangan Nomor : 470/304/424.323.015/202 dan Surat Keterangan
Beda Tanggal Lahir Nomor : 470/302/424.323.0.15/2023;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau
Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan
Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada
Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasuruan guna menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak
Pemohon dan Kartu Keluarga (KK).
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau
Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk
memeriksa permohonan ini Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya oleh
Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat
permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan Asli KTP NIK 3514215310890004 an **MAULIDIA HIDAYATI**, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No 3514192805180003 Nama Keluarga Keluarga LUKMAN , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Foto copy Kutipan AKta Nikah nomor 133,47,VI.2007 , Tangga,bulan, tahun 24 JUNI 2007 atas nama NUR HAMID dan MAULIDIA HIDAYATI diberi tanda bukti P- 3
4. Foto copy dari Foto copy Akta Cerai Nomor 1410/AC/2014/PA/Pas , atas nama NUR HAMID dan MAULIDIA HIDAYATI tanggal 2 Oktober 2014 diberi tanda bukti P - 4.
5. Foto copy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-20092018-0090 atas nama MUHAMMAD ARSYAD HAMID lahir pada tanggal 1 Maret 2005 , diberi tanda bukti P- 5
6. Foto copy sesuai dengan Asli Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama MUHAMMAD ARSYAD HAMID tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P- 6
7. Foto copy sesuai dengan Asli Surat Keterangan No. 470/304/424.323.015/2023 atas nama OSIN Tanggal 29 November 2023 , diberi tanda bukti P- 7
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor 470/23/424.314.2.02/2023 atas nama MUHAMMAD ARSYAD HAMID , diberi tanda bukti P- 8.

Menimbang, bahwa Foto copi bukti surat P-1 s/d P-8, tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. SUSRIYANTI dan 2. ACHMAD RAMADHAN masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SUSRIYANTI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Permohonan Perbaikan Data Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514192805180003 (baris 3 kolom 1, 4 dan 5) dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-20092018-0090 yang menerangkan atas nama Anak Pemohon MUHAMMAD ARSYAD HAMID tertulis lahir di Pasuruan, 1 MARET 2005 diganti menjadi 4 MARET 2008;

- Bahwa nama Muhammad arsyad hamid adalah anak dari pasangan atas nama Ibu MAULIDIA HIDAYATI dan NUR HAMID;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ARSYAD HAMID **bukan anak dari pasangan** Ayah LUKMAN dan Ibu MAULIDIA HIDAYATI **melainkan anak dari pasangan** ayah NUR HAMID dan Ibu MAULIDIA HIDAYATI;

2. ACHMAD RAMADHAN : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Permohonan Perbaikan Data Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514192805180003 (baris 3 kolom 1, 4 dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-20092018-0090 yang menerangkan atas nama Anak Pemohon MUHAMMAD ARSYAD HAMID tertulis lahir di Pasuruan, 1 MARET 2005 diganti menjadi 4 MARET 2008;
- Bahwa nama Muhammad arsyad hamid adalah anak dari pasangan atas nama Ibu MAULIDIA HIDAYATI dan NUR HAMID;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ARSYAD HAMID **bukan anak dari pasangan** Ayah LUKMAN dan Ibu MAULIDIA HIDAYATI **melainkan anak dari pasangan** ayah NUR HAMID dan Ibu MAULIDIA HIDAYATI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena data Tanggal dan Tahun lahir anak Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran telah terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk menyatakan mengganti/ memperbaiki Data Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514192805180003 (baris 3 kolom 1, 4 dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-20092018-0090 yang menerangkan atas nama Anak Pemohon MUHAMMAD ARSYAD HAMID tertulis lahir di Pasuruan, 1 MARET 2005 diganti menjadi 4 MARET 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon MUHAMMAD ARSYAD HAMID ahir di Pasuruan, tanggal 4 MARET 2008;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan terjadi kesalahan/ketidaksesuaian pada data Tanggal dan Tahun lahir anak Pemohon yang ada di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514192805180003 (baris 3 kolom 1, 4 dan 5) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3514-LT-20092018-0090 yang menerangkan atas nama Anak Pemohon MUHAMMAD ARSYAD HAMID tertulis lahir di Pasuruan, 1 MARET 2005 yang seharusnya adalah 4 Maret 2008;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan didukung oleh adanya alat bukti yang cukup dengan berdasarkan sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara/Pasal 164HIR;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum Pemohon hendak menguraikan adanya kesalahan atau ingin merubah data tanggal dan tahun lahir anak Pemohon karena ketidaksesuaian, berdasar bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut perlu Hakim uraikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 1867 KUHP merupakan bukti yang otentik dengan berdasar Pasal 1868-1870 KUHPerdata sehingga dapat mendukung pembuktian pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dasar adanya kesalahan dari P-2 dan P-5 sehingga terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan Permohonan dengan berdasar Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan mengacu pada bukti P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut lebih lanjut Pemohon mengajukan Bukti P-7 dan P-8 yang merupakan akta dibawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUHPerdata sehingga diperlukan bukti lainnya untuk mendukung hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat, saksi dan persesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 dan P-8 merupakan bukti yang dibuat oleh Pembuatnya berdasarkan keterangan sepihak sebagaimana Pemohon dan para saksi sampaikan dibuat karena adanya ketidaksesuaian dan hanya berdasar pemberitahuan semata, namun tidak didukung oleh bukti surat lainnya serta dibuat pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan dalam persidangan, pada saat dilakukan permintaan identitas saat pembuatan kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon tidak melakukan pengecekan kembali data tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelum memutuskan, mengikuti dan memahami nilai hukum dalam perkara pemohon dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan setiap alat bukti sehingga hakim memperoleh keyakinan dan memandang adil penetapan atau produk yang akan dijatuhkan, diputuskan atau ditetapkan oleh Hakim (vide Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak saling berkesesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100 ayat (3) disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia sehingga menurut Hakim setiap data kependudukan harus saling mendukung dan saling berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya dan bukan menimbulkan permasalahan yang baru;

Menimbang, bahwa pembetulan pada Kartu Keluarga (KK) peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil uraian permohonan pemohon tersebut tentang hal ini dipandang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena uraian permohonan pemohon ditolak maka terhadap hal pokok dan lainnya menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ditolak maka Hakim menilai permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan uraian serta persesuaiannya dengan alat bukti yang ada, maka oleh karena itu Hakim menilai Permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2023** oleh **INDRA CAHYADI, SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 439/Pdt.P/2023/PN Bil



WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH

INDRA CAHYADI, SH.,MH.;

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Administrasi/ATK	: Rp. 75.000,00
3.	Penggandaan:	Rp. 1.800,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Sumpah	: Rp. 50.000,00
6.	Meterai	: Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
	Jumlah	: Rp.186.800,00

Terbilang : seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah.